



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menunjang kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, perlu adanya pengaturan tentang Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Kabupaten Sarolangun *smart city* perlu didukung dengan pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas selanjutnya disebut SIKEMAS adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengolahan pelayanan di puskesmas dan administrasi surat masuk, surat keluar, proses distribusi atau disposisi dan sebagai pengarsipan dokumen.
9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
10. Tandatangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange*, Surat Elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,

simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

13. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penggunaan Aplikasi SIKEMAS meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. desain sistem;
 - c. spesifikasi sistem; dan
 - d. penutup.
- (2) Uraian ruang lingkup penggunaan aplikasi SIKEMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGGUNA

Pasal 3

- (1) Pengelola SIKEMAS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penggunaan SIKEMAS dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan SIKEMAS terdiri dari:
 - a. pembinaan umum dan pengawasan; dan
 - b. pembinaan internal.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pelatihan; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 28 Agustus 2024
Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI

Diundangkan Sarolangun
pada tanggal 28 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd

DEDY HENDRY



BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 38 TAHUN 2024
TANGGAL 28 AGUSTUS 2024
TENTANG
SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN

SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS (SIKEMAS) DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Adanya kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk terus meningkatkan kinerja serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka implementasi *e-government*.

Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan kecepatan dan keterpaduan pertukaran informasi dan data antar Puskesmas dan Dinas Kesehatan melalui implementasi aplikasi SIKEMAS yang berbasis Teknologi Informasi.

Aplikasi SIKEMAS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, yang berdampak pada tuntutan kerja yang lebih efisien, efektif, dan sistematis.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya aplikasi SIKEMAS sebagai sarana bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar agar dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien dalam rangka implementasi *e-government*.

Tujuan dari pelaksanaan aplikasi SIKEMAS adalah untuk mewujudkan Pelayanan Kesehatan dan Administrasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sasaran

Sasaran SIKEMAS adalah:

1. Tercapainya kesamaan pemahaman tentang penyelenggaraan SIKEMAS pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;
2. Terwujudnya keterpaduan SIKEMAS pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;
3. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi, khususnya yang terkait Pelayanan Kesehatan dan pemanfaatan Surat Masuk dan Surat Keluar secara Elektronik Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

D. Manfaat

Manfaat SIKEMAS sebagai berikut:

1. Efektif.
2. Efisien.
3. Akuntabel.
4. Transparan.
5. Aman.


II. DESAIN SISTEM

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja dan persyaratan yang rnenjadi acuan bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dalam implementasi SIKEMAS

A. Arsitektur SIKEMAS

Arsitektur SIKEMAS adalah sistem yang terhubung dengan jaringan komunikasi data dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal. Secara umum, arsitektur SIKEMAS dapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1 : Arsitektur SIKEMAS



Keterangan :

1. Puskesmas yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika menyediakan aplikasi, database server, router, dan firewall.
2. Ruangun Pelayanan pengguna menyediakan scanner, router, operator, komputer dan jaringan internet.

Penjelasan:

1. Aplikasi adalah SIKEMAS.
2. Database server sebagai komputer induk merupakan infrastruktur untuk menginstal dan menyediakan pengaturan aplikasi SIKEMAS.
3. Router sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing,
4. Firewall merupakan sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidakaman.

B. Cakupan Sistem dan Alur Kerja

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas
3. Tata Usaha Puskesmas

4. Sistem pelayanan Puskesmas

- a. Pelayanan Loker
- b. Poli umum
- c. Poli gigi
- d. Poli KIA & KB
- e. Apotik

B.1. Pelayanan Loker dan ruangan pelayanan lainnya:

Pasien Masuk mendaftar diloker secara elektronik, setelah identifikasi data pasien langsung dikirim secara elektronik ke poli sesuai keluhan dan atau kebutuhan pasien

B.2. Pelayanan Administrasi

- a. Surat Masuk Diterima Oleh Tata Usaha/Sekretariat dalam bentuk cetak/hardcopy.
- b. Staf Tata Usaha/Sekretariat melakukan pendataan data Surat Masuk dan penyimpanan surat kedalam SIKEMAS dengan melakukan pemindaian dokumen (Scan) dan diunggah kedalam SIKEMAS.
- c. Data Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (Server Aplikasi SIKEMAS) yang ada di Datacenter pada Dinas Kominfo.
- d. Staf Tata Usaha/ Sekretariat melengkapi dengan lembaran disposisi kepada Pimpinan/ Kepala sesuai Alur
- e. Pimpinan/kepala dapat melihat data Surat Masuk yang ditujukan kepadanya untuk diperiksa isi detail Surat Masuk tersebut.
- f. Pimpinan/Kepala dapat memberikan disposisi dan paraf pada Lembar Disposisi Surat Masuk. Alur selanjutnya akan mengikuti alur kerja Disposisi.
- g. Pimpinan/kepala dapat melakukan penanganan secara langsung tanpa memberikan disposisi.
- h. Apabila diperlukan koordinasi segera dengan Dinas Kesehatan, surat masuk tersebut dapat segera di Koordinasikan kepada Sekretaris Dinas, untuk segera diolah dan segera di tindak lanjuti
- i. Dalam hal surat masuk yang untuk penanganannya memerlukan persetujuan pimpinan yang lebih tinggi diteruskan dengan disertai Nota Dinas.

C Untuk menerapkan Sikemas dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan suprastruktur.

1. Infrastruktur

- a. Jaringan komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis intranet dan internet.
- b. Komputer induk (*server*) merupakan perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer dan menyimpan data yang digunakan untuk melayani banyak pengguna.
- c. Komputer *klien* merupakan perangkat keras yang terhubung dengan jaringan komputer induk .

2. Suprastruktur

- a. Kebijakan SIKEMAS dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- b. Pengelola SIKEMAS adalah unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi SIKEMAS.
- c. Hak akses pengguna dalam Aplikasi SIKEMAS
 - 1) Hak akses pengguna dalam aplikasi SIKEMAS Membaca Surat Masuk dan Surat Keluar, Membuat Konsep Surat, Pemeriksaan/ Edit Surat, Persetujuan Surat, Disposisi, Jumlah Kunjungan Pasien, Jumlah Penyakit terbanyak, jumlah dan stok obat.
 - 2) Hak akses agendaris dalam aplikasi SIKEMAS bagi petugas Tata Usaha/ Sekretariat: Membaca Surat Masuk dan Surat Keluar, Penomoran Surat, Pendataan surat, Pengiriman Surat.
 - 3) Hak Akses Administrator dalam Aplikasi Sikemas : Manajemen Data Induk Pengguna (Master Data User), Pemberian Kewenangan(Role) Pengguna, dan Manajemen Borang Acuan/Templale Surat Masuk dan Surat Keluar. Untuk penambahan / perubahan pengguna dan borang acuan/ template dilakukan dengan persetujuan atasan langsung administrator.

III. PENUTUP

Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun tentang Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIKEMAS) Pemerintah Kabupaten Sarolangun ini, diharapkan dapat tercapai kesamaan pemahaman, kelancaran komunikasi, efektivitas dan efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, tata kelola pelayanan Administrasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ttd

BACHRIL BAKRI